



## **INTEGRASI PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA: STUDI KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

Pramudya Wisesha<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: [pramudya.wisesha90@gmail.com](mailto:pramudya.wisesha90@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study critically examines the integration of Sharia principles into local government policies for managing natural resources (NRM) in Indonesia. The wealth of natural resources, including forests, minerals, and marine ecosystems, presents both opportunities and challenges in achieving sustainability and social justice. Sharia principles emphasize justice, social responsibility, and the prohibition of excessive exploitation, providing a normative framework aligned with Indonesia's constitutional mandate to utilize natural resources for the collective welfare.*

*Using a qualitative and literature-based methodology, the research analyzes the application of Sharia principles in NRM policies, such as community-based forest management and environmentally sustainable technologies in the mining and fisheries sectors. Findings reveal that these approaches can balance economic benefits with ecological preservation, yet challenges persist. Limited public participation, inadequate coordination among government agencies, and a lack of transparency and accountability hinder effective implementation.*

*To address these issues, the study recommends regulatory reforms to incorporate Sharia principles, enhanced community capacity-building programs, and multi-stakeholder collaborations. The integration of Sharia values into NRM policies is proposed as a pathway to achieving more equitable and sustainable resource management, ensuring benefits for present and future generations while upholding environmental stewardship.*

**Keywords:** *Regional Government Policy, Natural Resource Management, and Sharia-based Regulations.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks keberlanjutan dan keadilan sosial. Dengan kekayaan alam yang melimpah, seperti hutan, tambang, dan laut, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemanfaatan ekonomi tetapi juga pada pelestarian lingkungan. Prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan dan tanggung jawab sosial, dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan SDA untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanah Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Admin, 2024).

Penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan SDA dapat mendorong praktik yang lebih berkelanjutan dan adil. Misalnya, kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) memberikan hak kepada masyarakat lokal untuk mengelola hutan di sekitar mereka, sehingga mereka dapat berpartisipasi langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan sambil mendapatkan manfaat ekonomi. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertambangan dan perikanan juga menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam yang sama (Ilham, 2024)

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih ada, termasuk kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan partisipasi masyarakat yang rendah. Banyak masyarakat lokal yang tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai kebijakan pengelolaan SDA, sehingga mereka tidak bisa berkontribusi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA serta memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan SDA diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Menteri Jonan, n.d.).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis pustaka yang bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan menyintesis sumber-sumber literatur terkait prinsip syariah dan pengelolaan sumber daya alam (SDA), serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam pengelolaan SDA (Sena Wahyu Purwanza: 2022).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan SDA**

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan SDA menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Salah satu prinsip utama adalah larangan eksploitasi berlebihan terhadap SDA, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam konteks ini, al-Qur'an mengingatkan umat manusia untuk tidak merusak bumi setelah perbaiki (QS. al-A'raf ayat 56) dan mengajak untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, prinsip distribusi kekayaan yang adil juga sangat relevan; keuntungan dari pemanfaatan SDA harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir individu atau kelompok. Instrumen-instrumen seperti zakat dan infak dapat berperan penting dalam mendistribusikan hasil dari pemanfaatan SDA secara lebih merata.

Selain itu, prinsip larangan riba dan gharar juga sangat penting dalam pengelolaan SDA. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan, sehingga setiap transaksi harus dilakukan tanpa unsur bunga. Hal ini mendorong praktik investasi yang adil dan transparan, di mana semua pihak memahami risiko yang terlibat. Gharar, atau ketidakpastian berlebihan dalam transaksi, juga dilarang untuk menghindari penipuan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan SDA. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan SDA tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Shohih & Setyowati: 2021).

Ekonomi syariah mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Beberapa prinsip utama yang relevan dalam pengelolaan SDA meliputi:

- Larangan Eksploitasi Berlebihan. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan SDA untuk generasi mendatang.
- Distribusi Kekayaan yang Adil. Keuntungan dari pemanfaatan SDA harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir individu.

- **Transparansi dan Tanggung Jawab.** Investasi dan eksploitasi SDA harus dilakukan secara transparan, tanpa unsur penipuan atau ketidakjelasan.
- **Praktik Berkelanjutan.** Pendekatan seperti kehutanan berkelanjutan harus diterapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sambil memberikan manfaat ekonomi.

## **2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah**

Evaluasi kebijakan pemerintah daerah merupakan proses penting untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Dalam konteks ini, analisis kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis SWOT, analisis *cost-benefit*, dan analisis *stakeholder*. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, evaluasi juga mencakup pengukuran dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan, yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat yang optimal dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu (Muharrir, n.d.).

Salah satu contoh konkret evaluasi kebijakan adalah program Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan di desa-desa tertinggal, masih ada tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar alokasi dana dapat digunakan secara efektif untuk program-program prioritas seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur (Kemenko PMK, n.d.). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala guna mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, evaluasi kebijakan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dapat memberikan perspektif yang berharga mengenai dampak kebijakan di lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang harus diterapkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang (Suryo Adi Sudrajad: 2009). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan pemerintah daerah sering kali menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi;

- Ketidakseimbangan antara Eksploitasi dan Keberlanjutan. Banyak daerah mengalami kerugian ekonomi dan lingkungan akibat pengelolaan yang belum optimal (Priadi et al., 2024).
- Partisipasi Masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan masih minim, padahal mereka memiliki pengetahuan dan kepentingan langsung terhadap SDA (Rosia et.al., 2021).
- Kebutuhan untuk Pelatihan. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola SDA secara mandiri sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan pendekatan yang relevan untuk menghadapi tantangan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, larangan eksploitasi berlebihan, dan distribusi kekayaan yang adil, memberikan landasan normatif yang kuat untuk menciptakan kebijakan pengelolaan SDA yang lebih berorientasi pada kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan SDA yang berbasis prinsip syariah, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dan penggunaan teknologi ramah lingkungan, dapat memberikan dampak positif baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan minimnya transparansi serta akuntabilitas.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA, termasuk memperkuat regulasi berbasis syariah, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan SDA. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan pengelolaan SDA di Indonesia dapat menjadi lebih berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan generasi mendatang.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan integrasi prinsip syariah dalam pengelolaan SDA adalah;

1. Peningkatan Regulasi. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mendukung pengelolaan SDA berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Kolaborasi Multi-Pihak. Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan sistem pengelolaan yang adil dan berkelanjutan (Rosia et al., 2021).
3. Program Pendidikan dan Pelatihan. Masyarakat perlu diberikan pelatihan mengenai praktik pengelolaan SDA yang baik dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2024, July 18). *Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam—PUSAT PENINGKATAN KARIR SDM DAN KERJASAMA*. <https://puskarsa.uma.ac.id/2024/07/18/kebijakan-pemerintah-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam/>
- Ilham, M. (2024). PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4147>
- KEMENKO PMK. (n.d.). *Pemerintah Evaluasi Kebijakan Dana Desa 2022 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*. Retrieved December 12, 2024, from <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-evaluasi-kebijakan-dana-desa-2022>
- Menteri Jonan: *Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kemakmuran Rakyat*. (n.d.). ESDM. Retrieved December 12, 2024, from <https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-unit/menteri-jonan-pengelolaan-sumber-daya-alam-untuk-kemakmuran-rakyat>
- Muharrir, M. (n.d.). *ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH*. Retrieved December 12, 2024, from <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>
- Priadi, D., Prayuda, G. A., Fahmi, R., & Pramasha, R. R. (2024). STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TIDAK DAPAT DIPERBAHARUI: TINJAUAN KRITIS TERHADAP PENELITIAN SEBELUMNYA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11), Article 11. <https://doi.org/10.62281/gzn62y98>
- Rosia, R., Amalia, A., Syarifah, A., Rahmawati, L., Syariah, N., & Miskiyah, Z. (2021). PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENCIPTAKAN HUMAN WELFARE (Perspektif Ekonomi Islam). *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 12–26. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.68>
- Sena Wahyu Purwanza, et. al. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN KOMBINASI*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA. <https://books.google.co.id/books?id=0CjKEAAAQBAJ>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- SuryoAdiSudrajad. (2009). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Evaluasi atas Kebijakan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Malang)*. [Sarjana, Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114111/>